BAB III

EKSPLOITASI JASA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Eksploitasi Menurut UU No.23 tahun 2002

1. Pengertian Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak[1], yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[2]

Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18).[3]

---

[1] Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 2.
[2] Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri,2001, 19.
[3] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota 16 asyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlundungan Anak).[4] Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, ekspoitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

[4] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1989, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam Eksploitasi Menurut UU No.23 Tahun 2002

a) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya.

Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut , bibir, rahang, dan mata.[5]

b) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.[6] Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi

[5] Koenjtoroningrat,...., 46
[6] P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak.[7]

Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.[8]

c) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterliban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.[9] Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya "dijual" untuk pertama kalinya saat masih perawan. Bukan hanya itu, Ayom (dalam narchrowi, 2004) juga menyebutkan anak-anak pelacur rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, sedangkan Bellamy (dalam Narchrowi, 2004)

[7] P Joko Subagyo,..., 47.
[8] Hadari Nawawi,...., 36.
[9] Koenjtoroningrat, ..., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.[10]

3. Dampak Eksploitasi terhadap Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

a) Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
b) Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
c) Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
d) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan padatemannya, dan anak yang lebih kecil.
e) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
f) Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
g) Harga diri anak rendah.
h) Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
i) Gangguan personality.
j) Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
k) Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
l) Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.[11]

[10] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka, 1990), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak

a) Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda beda.[12] Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan (Loekman, 1997). [13]

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997).[14] Menurut Korten (dalam Abdulsyani, 2007),

---

[11] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*,(Jakarta: Kencana, 2010), 111.
[12] Irwanto, "Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar", *Warta Demografi No.4,* (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994): 20-21.
[13] Bagong Suyanto,...,115.
[14] Bagong Suyanto,...,116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi orang miskin umumnya ditandai oleh, rumah mereka yang *reot* dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan rumahtangga yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri dan ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. Pendapatan mereka tidak menentu dan dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Dengan pendapatan yang kecil dan tidak menentu maka keluarga miskin menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu juga.

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumahtangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Abdulsyani, 2007).[15]

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.[16] Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak

[15] Zainal Asikin,...,16.
[16] Zainal Asikin,...,.21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.[17]

Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumahtangga tersebut masih dikatagorikan dalam keadaan miskin.

b) Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.[18]

---

[17] Zainal Asikin,...,23.
[18] Hadari Nawawi,..., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain.

Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja.[19] Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orangtua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.[20]

---

[19] Hadari Nawawi,..., 50.
[20] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam *Ensiklopedi Islam I*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Jasa Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi : tanggung jawab dan pengassuhan orang tua kepada anak untuk melindungi dari perlakuan:

   a) Diskriminasi

   b) Eksploitasi,baik secara ekonomi maupun seksual

   c) Penelantaran

   d) Kekejaman, kekerassan

   e) Perlakuan salah lainnya.[21]

Itulah beberapa landasan hukum perlindungan anak. Dengan adanya landasan-landasan hukum tersebut, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

[21] Undang-undang Perlindungan Anak UURINo. 23 Th. 2002,(Jarkata: Sinar Grafika, Cet.ke-3.,2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perlindungan Anak Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan, harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[22]

Dengan dicantumkannya hak-hak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat pada setiap individu manusia, hal ini menunjukan bukti keseriusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, senada dengan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai pemuas ekonomi belaka. Oleh karena itu, masih diperlukan suatu undangundang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 59 dan pasal 66. Adapun bunyi dari pasal 59 dan 66 sebagai berikut :

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik

[22] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002,* Tentang Perlindungan Anak, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.[23]

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagai berikut:

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja,lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.[24]

Seharusnya pasal ini adalah acuan bagi pemerintah untuk menanggulangi kasus-kasus yang akan terjadi kedepan, karena yang demikian ini sudah begitu jelas disebutkan, yaitu kebebasan anak adalah hak penuh orang tua, tetapi disisi lain pemerintah juga mempunyai andil besar di dalam memenuhi hajat orang banyak.

Jadi, ketika terjadi diskriminasi kaitannya dengan masalah ekonomi keluarga, pemerintah tidak cukup membuka tangan tetapi harus menerapkan gejala yang ada, agar anak tidak terekploitasi dan mendapatkan penghidupan serta pengajaran yang layak.

---

[23] *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007,..,* .23-24.
[24] Amin Suprihatini,....,31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 66

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
   a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
   b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
   c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).[25]

D. Jenis-jenis Tindak Pidana Eksploitasi Jasa Anak Dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Banyak faktor yang menyebabkan anak tereksploitasi secara eknomi dan semakin bertambahnya jumlah pekerja anak. Dalam situasi krisis sekarang ini, kemiskinan, kurangnya askses pendidikkan, serta tersedianya lapangan

[25] Ibid.,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan berakibat semakin bertambahnya pekerja anak, sehingga sering dijumpai anak-anak berkerja di kota maupun di desa.

Ada beberapa jenis pekerjaan yang dirumuskan oleh JARAK (Jaringan Penanggulangan Perkerja Anak) seperti pekerja anak sektor perkotaan, ada yang formal dan ada yang informal, yang meliputi anak jalanan, pemulung yang dilacurkan, kuli bangunan dan pekerja industri. Sedangkan di pedesaan biasanya bekerja di sektor disektor pertanian dan perkebunan, seperti mencari kayu bakar, mencari rumput untuk ternak dan bekerja diperkebunan kopi. Pekerja anak disektor nelayan seperti tukang pukul ikan, budidaya agar-agar dan penyelam mutiara yang sepatutnya jenis pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak.[26]

Didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jenis-jenis eksploitasi secara ekonomi sebagai berikut:

1. Penjualan atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.
2. Transplantasi organ atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Eksploitasi anak dengan maksud untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain. Transplantasi organ merupakan pemindahan organ tubuh dari orang ke orang yang lainnya, biasanya tranplantasi organ dilakukan untuk menganti organ tubuh yang rusak (tidak berfungsi sebagai mana mestinya).

[26] Bagong Suyanto,... 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari jenis-jenis eksploitasi anak secara ekonomi dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak tidak disebutkan secara terperinci seperti pada poin (c), yang hanya menyebutkan eksploitasi ekonomi atau seksual, padahal kalau penulis melihat jenis-jenis pekerjaan anak terbagi menjadi beberapa macam seperti yang di kemukakan oleh JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak).

E. Sanksi pidana anak dibawah umur menurut UU No. 23 Tahun 2002

Setelah memaparkan kriteria anak dibawah umur (belum dewasa), berikut akan kami uraikan sanksi pidana terhadap anak belum dewasa. Dalam KUHP pasal 45 disebutkan : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya krtika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya sitersalah itu dikembalikan pada orang tuannya ; atau memerintahkan, supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417, 519, 526, 531, 536 dan 540 dan perbuatannya itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan banding dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu.[27]

[27] R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor,Rineka Cipta, 1995), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal diatas, terhadap pelaku tindak pidana ini hakim dapat memutuskan salah satu dari antara tiga pidana menyelesaikan perkara berikut ini, yakni :

a) Pelaku dikembalikan kepada orang tua/wali/pengasuhnya tanpa hukuman apapun, tetapi tentu saja disertai dengan peringatyan keras dan keharusan terhadap orang tua/wali/pengasuhnya tersebut untuk mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatan itu.
b) Pelaku tersebut, bila orang tua/wali/pengasuhnya itu ternyata tidak sanggup untuk mendidiknya, akan diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun. Pada umumnya mereka itu dimasukkan dalam asrama pendidikan anak-anak nakal untuk didik oleh negara sampai mereka dewasa.
c) Pelaku tetap dihukum, tetapi dengan hukuman yang diperingan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusnya dijalaninya bila seandainya ia itu telah dewasa.[28]

Dengan tiga macam kemungkinan ini kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rokhaninya terdakwa yang masih muda itu. Apalagi misalnya hakim berpendapat, bahwa anakanak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal berkembangnya, maka sudah cukup hakim mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak

[28] A. Ridwan Halim,...,61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan. Akan tetapi apabila hakim menganggap anak-anak berumur 13 atau 15 tahun telah berbuat suatu kejahatan dengan akal yang cukup mampu membeda-bedakan, hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.[29]

Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 46 disebutkan :

a) Jika hakim memerintahkan, sepaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia : baik ditempatkan didalam rumah pendidikan negara, supaya disitu, atau denga kemudian denga cara lain, ia mendapat pendidikan dari pihak pemerintah, baik diserahkan pada seorang-orang yang ada dinegara Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badan hukum (rechtspersoon) yang ada dinegara Indonesia atau pada balai derma yang ada dinegara Indonesia supaya disitu mendapat pendidikan dari mereka, atau kemudian dengan cara lain, dari pemerintah, dalam hal kedua itu selama-lamanya sampai cukup delapan belas tahun.
b) Peraturan untuk menjalankan ayat pertama dari pasal ini ditetapkan dengan ordonansi.[30]

Pasal ini memberi aturan atministrasi tentang apa yang harus dikerjakan, apabila hakim telah memberi perintah, bahwa tersalah akan diserahkan kepada pemerintah. Penyerahan ini selesai jika telah dicapai umur 18 tahun. Administrasi itu dapat memilih antara penempatan dalam rumah

[29] R. Soesilo,..., 62.
[30] Ibid ..,36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan negeri atau mempercayakan unutk didik oleh orang, perserikatan, lembaga atau badan kesusilaan partikuler.

Lihat pasal 45. Peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan dalam ayat pertama dapat dibaca dalam LN. 1917 No. 741.[31] Jadi ada perbedaan bentuk sanksi pidana antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa dengan orang yang belum dewasa. Kalau tindak pidana dilakukan oleh orang yang telah dewasa maka akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP tergantung dari jenis pidana yang diperbuat.

Sedangkan sanksi pidana untuk anak yang belum dewasa hanya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan KUHP pasal 45, seperti yang telah dijelaskan di atas. Adanya perbedaan sanksi pidana tersebut bertujuan untuk melindungi anak yang belum dewasa, disamping itu juga untuk memberikan pembinaan yang lebih baik agar ketika sudah dewasa tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang telah dilakukannya.

[31] Ibid ., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id